

Kedaulatan Negara Dalam Arbitrase Internasional: Studi Kasus P&ID v Federal Republic of Nigeria (2023)

Yemima Maharani Natassia¹, Tasya Gita Irwanda², Fahri Erlangga³, Yohan Kurnia Pasca⁴,
Diani Sadiawati⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
E-mail: yemimamaharani2511@gmail.com¹, tasyagita711@gmail.com², fahri.erlangga@gmail.com³,
yohan.tobing.sh@gmail.com⁴, dianisadiawati@upnvj.ac.id⁵

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 01 Agustus 2026

Keywords: *Fraud, Public Policy, Kedaulatan Negara, Arbitrase Internasional.*

Abstrak: *Perkembangan arbitrase internasional pada dasarnya dibangun di atas prinsip finality of arbitral awards. Namun, perkara Process & Industrial Developments Ltd (P&ID) v Federal Republic of Nigeria yang diputus oleh Commercial Court Inggris pada tahun 2023 menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak bersifat absolut ketika proses arbitrase terkontaminasi fraud dan praktik koruptif. Perkara ini bermula dari sengketa atas Gas Supply and Processing Agreement (GSPA) tahun 2010 yang berujung pada putusan arbitrase senilai sekitar US\$6,6 miliar yang kemudian berkembang menjadi lebih dari US\$11 miliar akibat akumulasi bunga. Akan tetapi, Pengadilan Inggris kemudian membatalkan award tersebut setelah menemukan adanya bukti palsu, pembayaran koruptif kepada pejabat publik, serta penggunaan dokumen hukum rahasia milik Nigeria yang diperoleh secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara fraud, public policy, dan kedaulatan negara dalam arbitrase internasional melalui studi kasus P&ID v Nigeria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Arbitration Act 1996 Inggris, New York Convention 1958, serta doktrin hukum arbitrase internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud yang terjadi dalam pembentukan kontrak dan proses arbitrase dapat mengesampingkan prinsip finalitas putusan arbitrase melalui penerapan doktrin public policy. Putusan P&ID menegaskan bahwa perlindungan terhadap investor dan kepastian hukum dalam arbitrase internasional harus berjalan seimbang dengan perlindungan kepentingan publik serta kedaulatan negara. Oleh karena itu, integritas*

proses arbitrase merupakan prasyarat fundamental bagi legitimasi dan keberlakuan suatu putusan arbitrase internasional.

PENDAHULUAN

Arbitrase internasional telah berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam transaksi bisnis lintas negara karena menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, netralitas forum, dan kepastian hukum melalui prinsip *final and binding award*. Dalam praktik perdagangan dan investasi internasional, keberadaan arbitrase dipandang sebagai instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya dalam kontrak yang melibatkan negara, badan usaha milik negara, maupun perusahaan multinasional. Keberhasilan arbitrase internasional dalam mendukung stabilitas hubungan bisnis global turut didukung oleh keberadaan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 (New York Convention 1958) yang memungkinkan putusan arbitrase diakui dan dilaksanakan di berbagai negara. Namun demikian, perkembangan praktik arbitrase internasional menunjukkan bahwa prinsip finalitas putusan arbitrase tidak selalu dapat dipertahankan apabila proses yang melahirkan putusan tersebut terkontaminasi oleh *fraud*, korupsi, atau pelanggaran terhadap kepentingan publik.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian komunitas arbitrase internasional dalam beberapa tahun terakhir adalah *Process & Industrial Developments Ltd (P&ID) v Federal Republic of Nigeria* Tahun 2023. Sengketa ini bermula dari penandatanganan Gas Supply and Processing Agreement (GSPA) pada tahun 2010 antara Process & Industrial Developments Ltd (P&ID), sebuah perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands, dengan Kementerian Perminyakan Nigeria. Berdasarkan perjanjian tersebut, Nigeria berkewajiban menyediakan pasokan *wet gas*, sedangkan P&ID berkewajiban membangun fasilitas pemrosesan gas di Calabar yaitu sebuah kota di Nigeria. Ketika proyek tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, P&ID mengajukan permohonan penyelesaian melalui arbitrase di London, dimana pada tahun 2017 memperoleh putusan yang menyatakan bahwa Nigeria melakukan pelanggaran kontrak serta diwajibkan membayar ganti rugi sekitar US\$6,6 miliar yang kemudian meningkat menjadi lebih dari US\$11 miliar akibat akumulasi bunga.

Pada awalnya, perkara tersebut dipandang sebagai contoh keberhasilan investor dalam memperoleh perlindungan hukum melalui arbitrase internasional. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya menunjukkan dimensi hukum yang jauh lebih kompleks. Dalam proses *challenge* terhadap putusan arbitrase di *Commercial Court* Inggris, Nigeria berhasil mengajukan bukti yang menunjukkan adanya praktik korupsi dalam proses perolehan kontrak oleh pihak P&ID, hal ini menyebabkan penggunaan informasi hukum rahasia milik negara yang diperoleh secara tidak sah, dinilai telah merusak integritas proses arbitrase. Dalam putusannya tahun 2023, *Commercial Court* Inggris menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut diperoleh melalui *fraud* dan bertentangan dengan *public policy*, sehingga tidak layak untuk dipertahankan. Putusan tersebut menjadi salah satu putusan paling berpengaruh dalam perkembangan arbitrase internasional modern karena menunjukkan bahwa finalitas putusan arbitrase bukanlah prinsip yang bersifat absolut.

Perkara P&ID memiliki arti penting karena memperlihatkan hubungan yang kompleks antara *fraud*, *public policy*, dan kedaulatan negara dalam arbitrase internasional. Di satu sisi, arbitrase internasional bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual para pihak. Namun di sisi lain, pengakuan terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjaga integritas proses hukum dan melindungi kepentingan

publik. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas-batas perlindungan yang dapat diberikan kepada investor apabila kontrak atau proses arbitrase yang digunakan untuk memperoleh putusan ternyata terkontaminasi oleh *fraud*. Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan investor, legitimasi arbitrase internasional, dan hak negara untuk melindungi kepentingan publiknya.

Pada dasarnya, ada beberapa teori serta perspektif hukum yang dapat menunjukkan mengapa putusan arbitrase yang bersifat final masih dapat dibatalkan ketika terdapat *fraud* dan pelanggaran kepentingan publik. Dalam perkembangan arbitrase internasional modern, doktrin *public policy* berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan negara menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase apabila putusan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental sistem hukum dan kepentingan publik negara. Selanjutnya teori kedaulatan negara juga menegaskan bahwa persetujuan negara untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak berarti negara kehilangan hak fundamentalnya untuk melindungi kepentingan publik, ketertiban hukum, dan keuangan negara ketika terdapat indikasi penyalahgunaan proses arbitrase.

Dari perspektif hukum organisasi perusahaan internasional, kasus P&ID ini tidak hanya mencerminkan kegagalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tetapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola organisasi pada suatu perusahaan dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak internasional. Jika merujuk pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis yang melibatkan risiko strategis, kasus P&ID ini menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola organisasi pada tahap awal kontrak dapat berkembang menjadi sengketa internasional yang berdampak signifikan terhadap kepentingan publik dan keuangan negara, hal ini tercermin dari kontrak bernilai sangat besar ditandatangani tanpa kesiapan proyek yang memadai. Dengan demikian, sengketa arbitrase dalam perkara ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kegagalan sistem tata kelola organisasi yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan risiko hukum dan kepatuhan.

Dari perspektif hukum internasional, perkara P&ID juga menunjukkan bahwa doktrin *public policy* tetap memiliki peran sentral sebagai mekanisme pengawasan terhadap putusan arbitrase. Meskipun *New York Convention* 1958 mendorong pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, konvensi tersebut tetap memberikan ruang bagi negara untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental sistem hukumnya. Dengan demikian, perkara P&ID memperlihatkan bahwa arbitrase internasional tidak hanya berorientasi pada efisiensi penyelesaian sengketa, tetapi juga harus menjamin bahwa proses yang menghasilkan putusan tersebut dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Selain memiliki relevansi dalam konteks arbitrase internasional, perkara P&ID juga memberikan pelajaran penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karakteristik sengketa dalam perkara tersebut memperlihatkan bagaimana kelemahan tata kelola kontrak, pengawasan korporasi, dan pencegahan *fraud* dapat berkembang menjadi sengketa bernilai sangat besar yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik dan keuangan negara. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam setiap proses bisnis, khususnya yang melibatkan perusahaan beda negara yang berpotensi terjadinya sengketa lintas batas. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara P&ID menjadi penting tidak hanya untuk memahami perkembangan doktrin *fraud* dan *public policy* dalam arbitrase internasional, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana rezim hukum nasional mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik ketika menghadapi sengketa arbitrase yang mengandung unsur *fraud*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip *fraud*, *public policy*, dan kedaulatan negara dalam arbitrase internasional melalui studi kasus *Process & Industrial Developments Ltd (P&ID) v Federal Republic of Nigeria* Tahun 2023, sekaligus menelaah implikasi dan pelajaran hukum yang dapat diambil bagi pengembangan rezim arbitrase dan tata kelola korporasi di Indonesia pada masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip *public policy*, dan kedaulatan negara dalam arbitrase internasional berdasarkan instrumen hukum internasional yang terdapat dalam perkara P&ID v Federal Republic of Nigeria?
2. Apakah rezim hukum arbitrase di Indonesia telah memadai untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mengandung unsur *fraud* yang berdampak pada kepentingan publik sebagaimana yang terjadi dalam perkara P&ID v Federal Republic of Nigeria?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum yang relevan, antara lain *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958)*, *English Arbitration Act 1996*, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan publikasi akademik yang membahas arbitrase internasional, hukum perusahaan internasional, serta tata kelola korporasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan implikasi antara *fraud*, *public policy*, dan kedaulatan negara dalam arbitrase internasional melalui studi kasus P&ID v Nigeria dengan menganalisis seluruh bahan hukum tersebut menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan ketentuan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara *fraud*, *public policy*, dan kedaulatan negara dalam arbitrase internasional. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis guna menghasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan rezim arbitrase dan tata kelola kontrak internasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase internasional pada dasarnya dibangun di atas prinsip kebebasan para pihak (*party autonomy*), *pacta sunt servanda*, dan finalitas putusan arbitrase. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak bahwa sengketa yang telah diputus oleh tribunal arbitrase tidak mudah diintervensi oleh pengadilan nasional. Namun, perkembangan hukum arbitrase internasional menunjukkan bahwa prinsip finalitas putusan arbitrase bukanlah prinsip

yang bersifat absolut. Dalam keadaan tertentu, khususnya jika terdapat unsur *fraud*, korupsi, atau pelanggaran serius terhadap kepentingan publik, pengadilan nasional tetap diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap putusan arbitrase.

Secara internasional, pengaturan mengenai hubungan antara arbitrase dan kepentingan publik dapat ditemukan dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 (New York Convention 1958). Pasal V ayat (2) huruf (b) memberikan kewenangan kepada negara untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase apabila putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) negara tempat pengakuan atau pelaksanaan dimohonkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase internasional menekankan finalitas putusan, negara tetap memiliki hak untuk melindungi nilai-nilai fundamental sistem hukumnya.

Di samping itu, dalam praktik arbitrase internasional berkembang prinsip bahwa *fraud vitiates everything*,¹ yaitu suatu tindakan penipuan dapat merusak validitas seluruh proses hukum yang dibangun di atasnya. Prinsip tersebut tidak hanya dikenal dalam sistem common law, tetapi juga telah diterima secara luas dalam praktik arbitrase internasional. Oleh karena itu, apabila suatu kontrak, bukti, atau proses arbitrase diperoleh melalui fraud atau korupsi, maka perlindungan hukum terhadap putusan arbitrase dapat dikesampingkan demi menjaga integritas sistem hukum.

Hal ini disebabkan bahwa perkembangan arbitrase internasional modern, *public policy* tidak lagi hanya dipahami sebagai instrumen untuk meninjau ulang pokok sengketa yang telah diputus oleh tribunal arbitrase, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap prinsip-prinsip fundamental suatu negara. Gary Born menjelaskan bahwa pengecualian *public policy* dalam arbitrase internasional harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak mengganggu tujuan utama pengimplementasian New York Convention 1958 yang mendorong pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase lintas negara. Oleh karena itu, pengadilan pada umumnya hanya menggunakan alasan *public policy* dalam keadaan yang luar biasa, seperti adanya korupsi, penyuapan, pencucian uang atau fraud yang secara serius merusak integritas proses arbitrase. Dalam konteks tersebut, public policy berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjaga legitimasi arbitrase tanpa menghilangkan prinsip finality of arbitral awards.

Sementara itu, dari perspektif hukum internasional publik, kedaulatan negara tetap menjadi prinsip fundamental yang diakui dalam hubungan internasional. Meskipun suatu negara dapat melepaskan sebagian aspek kedaulatannya melalui perjanjian arbitrase, pelepasan tersebut tidak berarti bahwa negara kehilangan hak untuk melindungi kepentingan publiknya ketika terdapat bukti bahwa proses arbitrase telah terkontaminasi oleh fraud atau tindakan melawan hukum lainnya. Dengan demikian, hubungan antara arbitrase internasional dan kedaulatan negara pada dasarnya merupakan upaya menyeimbangkan kepastian hukum bagi investor dengan perlindungan terhadap kepentingan publik negara.

Process & Industrial Developments Ltd (P&ID) adalah perusahaan yang didirikan dan terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya (*British Virgin Islands*). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh dua pengusaha asal Irlandia, yakni Michael Quinn dan Brendan Cahill. Pada tanggal 11 Januari 2010, Pemerintah Nigeria melalui *Ministry of Petroleum Resources* menandatangani *Gas Supply and Processing Agreement* (GSPA) dengan Process & Industrial Developments Ltd (P&ID), sebuah perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands. Kontrak

¹ Atau dalam bahasa Latin dikenal dengan *fraus omnia vitiat* yaitu sebuah prinsip hukum fundamental yang menyatakan bahwa kecurangan atau penipuan merusak dan membatalkan segala hal yang disentuhnya. Berdasarkan doktrin ini, setiap kesepakatan, kontrak, putusan pengadilan, atau transaksi yang didapatkan melalui cara-cara yang curang dianggap batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal.

tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan mengatur bahwa Nigeria berkewajiban memasok *wet gas* kepada P&ID, sedangkan P&ID berkewajiban membangun serta mengoperasikan fasilitas pengolahan gas di Calabar, Cross River State. Melalui proyek ini, P&ID memperoleh hak untuk mengambil komponen bernilai ekonomi seperti *propane*, *butane*, dan *condensate* sebagai sumber keuntungan komersialnya, sementara gas hasil pemrosesan (*lean gas*) akan dikembalikan kepada Nigeria untuk kebutuhan pembangkit listrik. Meskipun secara formal kontrak telah ditandatangani, pada tahap ini berbagai persoalan administratif, teknis, dan pembebasan lahan belum terselesaikan secara memadai. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kegagalan implementasi proyek pada tahun-tahun berikutnya.

Secara hukum, *Gas Supply and Processing Agreement* (GSPA) antara P&ID dan Federal Republic of Nigeria bukan merupakan *Bilateral Investment Treaty* (BIT), melainkan kontrak komersial internasional yang memuat klausul arbitrase (*Investor-State Dispute Settlement*). Perjanjian Pasokan dan Pemrosesan Gas (*Gas Supply and Processing Agreement* / GSPA) tahun 2010 menetapkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berkedudukan di London berdasarkan undang-undang *English Arbitration Act* 1996. Oleh karena itu, perkara P&ID v Federal Republic of Nigeria bukan sengketa arbitrase investasi berbasis *treaty* (*treaty-based investment arbitration*), melainkan sengketa arbitrase komersial internasional berbasis kontrak (*contract-based international commercial arbitration*). Sehingga penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi diselesaikan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati antar dua belah pihak yaitu P&ID dengan Federal Republic of Nigeria melalui arbitrase tanpa menyinggung terkait perjanjian antar kedua negara.

Perkara ini bermula dari *Gas Supply and Processing Agreement*/GSPA antara Nigeria dan P&ID. P&ID seharusnya membangun fasilitas pemrosesan gas di Calabar, sedangkan Nigeria wajib memasok “*wet gas*”. Proyek tersebut gagal berjalan, Nigeria gagal memasok gas dan P&ID gagal membangun fasilitas pengolahan. Akibatnya, pada tahun 2012, P&ID memulai permohonan arbitrase terhadap Nigeria. Pada tahun 2015, majelis arbitrase memutuskan bahwa Nigeria telah melakukan pelanggaran kontrak (*repudiatory breach*)² yang bersifat menolak, sehingga Nigeria bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan. Pada tahun 2017, dalam putusan arbitrase ditetapkan ganti kerugian sebesar US\$11 miliar, termasuk bunga, yang setara dengan sebagian besar anggaran negara Nigeria pada saat itu.³ P&ID membawa sengketa ke arbitrase di London dan memperoleh award sekitar US\$6,6 miliar, dengan bunga berkembang menjadi sekitar US\$11 miliar. Pada 2023, *Commercial Court Inggris* membatalkan award tersebut karena terbukti diperoleh melalui *fraud* dan bertentangan dengan *public policy*. Dalam persidangan arbitrase di Inggris terungkap bahwa: P&ID hampir tidak memiliki aset operasional signifikan, tidak pernah membangun fasilitas pengolahan gas, dan tidak mempunyai pengalaman yang memadai untuk proyek sebesar itu.

² Repudiatory breach adalah pelanggaran kontrak yang sangat fundamental atau serius hingga menyentuh inti dari perjanjian. Pelanggaran ini memberikan hak kepada pihak yang tidak bersalah (dirugikan) untuk mengakhiri kontrak dan menuntut ganti rugi. Konsep ini utamanya dikenal dalam sistem hukum Common Law (seperti hukum Inggris) dan memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

(1) Renunciation (Penolakan eksplisit): Salah satu pihak secara jelas menyatakan melalui kata-kata atau tindakan bahwa mereka tidak berniat atau menolak untuk melaksanakan kewajibannya.
(2) Impossibility of Performance (Ketidakmungkinan pelaksanaan akibat pihak itu sendiri): Tindakan yang disengaja atau kelalaian dari salah satu pihak membuat pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin dilakukan.
(3) Fundamental Breach (Pelanggaran mendasar): Pelanggaran terhadap syarat esensial (kondisi kontrak) yang secara substansial merampas seluruh manfaat yang seharusnya diterima pihak lain dari kontrak tersebut.

³ <https://www.faegredrinker.com/en/insights/publications/2023/11/case-update-the-federal-republic-of-nigeria-v-process-and-industrial-developments-limited> diakses pada 20 Juni 2026

Kronologi Ringkas

Tabel 1. Kronologi Ringkas

Tahun	Peristiwa Hukum
2008	P&ID mulai melihat peluang proyek gas Nigeria, termasuk rencana pipeline menuju Calabar.
2010	P&ID dan Nigeria menandatangani GSPA untuk proyek pemrosesan gas di Calabar.
2012	Proyek tidak berjalan secara nyata; lokasi dan fasilitas yang harus dibangun masih bermasalah secara faktual.
2012–2015	P&ID memulai arbitrase dengan dalil Nigeria telah melanggar kontrak karena gagal memasok gas.
2015	Tribunal menyatakan Nigeria bertanggung jawab atas repudiatory breach.
2017	Final award menjatuhkan ganti rugi besar kepada Nigeria, sekitar US\$6,6 miliar plus bunga menjadi US\$11 miliar.
2018–2019	P&ID berupaya mengeksekusi putusan arbitrase di Inggris dan Amerika Serikat. Nigeria mulai melawan dengan alasan fraud, korupsi, dan pelanggaran <i>public policy</i> .
2019	Nigeria mengajukan permohonan di Commercial Court Inggris untuk membatalkan putusan arbitrase berdasarkan sections 67 dan 68 Arbitration Act 1996
2020	Commercial Court memberi perpanjangan waktu kepada Nigeria karena terdapat strong prima facie case bahwa putusan arbitrase diperoleh melalui fraud.
2023	Setelah sidang panjang, Commercial Court Inggris memutuskan bahwa Nigeria berhasil membuktikan serious irregularity: putusan diperoleh melalui fraud dan cara memperolehnya bertentangan dengan <i>public policy</i> . ⁴

Perkara P&ID juga dapat dianalisis melalui perspektif *enterprise risk management* (ERM), yaitu pendekatan manajemen risiko yang mengintegrasikan identifikasi, pengendalian, dan mitigasi risiko dalam seluruh aktivitas perusahaan. Dalam kontrak internasional bernilai ekonomi tinggi, perusahaan seharusnya melakukan *due diligence* secara komprehensif terhadap kemampuan para pihak, risiko hukum, serta risiko kepatuhan yang mungkin timbul selama masa pelaksanaan kontrak. Kegagalan mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat besar, termasuk sengketa arbitrase internasional dengan nilai ganti rugi yang signifikan. Dalam perkara P&ID, tidak berjalannya proyek sejak awal menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengelolaan risiko kontraktual yang seharusnya dapat dideteksi dan dimitigasi sebelum sengketa berkembang menjadi arbitrase internasional.

Pengadilan Tinggi Inggris (High Court of Justice) membatalkan putusan arbitrase senilai

⁴ <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/10/Nigeria-v-PID-judgment.pdf> diakses 20 Juni 2026

lebih dari US\$11 miliar (termasuk bunga) yang dimenangkan oleh Process and Industrial Developments Limited (P&ID) atas Nigeria karena proses perolehan kontrak dan arbitrase tersebut terbukti penuh dengan penyuapan, pemalsuan, dan pelanggaran berat terhadap kebijakan publik.⁵ Bukti utama pelanggaran *public policy* (ketertiban umum) yang diungkapkan dalam persidangan meliputi:⁶

- Penyuapan Berkelanjutan: P&ID terbukti menyuap pejabat pemerintah Nigeria untuk mengamankan kontrak pembangunan fasilitas gas (GSPA), dan terus menyuap pejabat tersebut selama proses arbitrase untuk membungkamnya agar kejahatan awal tidak terbongkar.
- Bukti dan Kesaksian Palsu: P&ID bersandar pada bukti-bukti yang mereka ketahui sebagai keterangan palsu selama persidangan arbitrase untuk meyakinkan majelis hakim.
- Pencurian Dokumen Rahasia: Tim hukum P&ID terbukti memiliki akses secara tidak sah dan sengaja menahan dokumen-dokumen rahasia serta hak istimewa hukum (*legal professional privilege*) milik pemerintah Nigeria selama arbitrase berlangsung, untuk memperkuat strategi hukumnya.

Dalam perkembangan hukum perusahaan internasional modern, penerapan kepatuhan perusahaan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam kegiatan bisnis lintas negara. Program kepatuhan korporasi umumnya mencakup kebijakan anti-penyuapan, anti-korupsi, pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi potensi penyimpangan (tidak adanya unsur kehati-hatian sejak tahap awal transaksi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan perusahaan dalam membangun sistem kepatuhan yang efektif sering kali menjadi faktor utama munculnya praktik korupsi dalam kontrak internasional. Fakta bahwa kontrak GSPA diperoleh dengan cara tidak sah dari pejabat publik, menunjukkan bahwa aspek kepatuhan dan pengendalian internal di P&ID tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perkara P&ID tidak hanya menimbulkan persoalan arbitrase internasional, tetapi juga memperlihatkan pentingnya penerapan budaya kepatuhan korporasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Putusan Arbitrase yang dimenangkan oleh P&ID dibatalkan berdasarkan section 68(2)(g) Arbitration Act 1996, yaitu *serious irregularity* apabila “*award being obtained by fraud*” atau award/proses memperolehnya bertentangan dengan *public policy*. Pengadilan menekankan bahwa perlindungan terhadap finalitas arbitrase tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi award yang lahir dari fraud. Kesimpulan penting Judge Robin Knowles adalah: Nigeria berhasil dalam challenge berdasarkan section 68; award diperoleh melalui fraud; dan cara award tersebut diperoleh bertentangan dengan *public policy*.⁷

Terkait pembatalan Putusan Arbitrase, berikut ini perbandingan dasar hukum pembatalan Putusan Arbitrase antara negara Indonesia dengan Negara-negara yang dikenal paling ramah arbitrase (*arbitration-friendly*) di tingkat global:

Tabel 2. Perbandingan Pembatalan Putusan Arbitrase

Negara	Dasar Hukum	Alasan Pembatalan	Karakter Pengaturan	Model
Indonesia	Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999	(a) dokumen palsu; (b) dokumen	Sangat terbatas secara	Tradisional (terbatas

⁵ <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/energy-and-natural-resources-case-law-update/issue-11-energy-and-natural-resources/nigeria-v-pid-nigerias-usd11-billion-fraudulent-arbitration-awards> diakses 20 Juni 2026

⁶ <https://queritius.com/nigeria-v-pid-ltd-the-battle-between-fraud-and-justice-in-the-english-court/> diakses 20 Juni 2026

⁷ Nigeria Wins P&ID Case in the UK <https://www.youtube.com/watch?v=dVLWKAOUzjo> diakses 20 Juni 2026

Negara	Dasar Hukum	Alasan Pembatalan	Karakter Pengaturan	Model
	Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	disembunyikan; (c) tipu muslihat/fraud	normatif, tetapi praktiknya dapat berkembang luas melalui interpretasi pengadilan	normatif)
Malaysia	Section 37 Arbitration Act 2005 (Malaysia)	(a) ketidakcakapan para pihak; (b) perjanjian tidak sah; (c) pelanggaran keadilan prosedural; (d) melebihi kewenangan; (e) komposisi tribunal tidak sah; (f) public policy (fraud, corruption, natural justice)	Mengadopsi UNCITRAL Model Law (komprehensif dan terstruktur)	UNCITRAL Model Law (komprehensif)
Singapura	Article 34 UNCITRAL Model Law jo. Article 24 International Arbitration Act (Singapore)	(a) ketidakcakapan; (b) perjanjian tidak sah; (c) pelanggaran natural justice; (d) ultra petita; (e) komposisi tidak sah; (f) public policy	Sangat restriktif dan pro-arbitrase (minimal intervensi)	UNCITRAL Model Law (komprehensif)
Jepang	Article 44 Japan Arbitration Act (Act No. 138 of 2003)	(a) ketidakcakapan para pihak; (b) perjanjian arbitrase tidak sah; (c) tidak diberi pemberitahuan atau kesempatan membela diri; (d) ultra petita; (e) komposisi tribunal tidak sah; (f) objek sengketa tidak arbitrable;	Sangat restriktif dan tidak membuka ruang untuk menilai ulang pokok perkara	Mengadopsi UNCITRAL Model Law

Negara	Dasar Hukum	Alasan Pembatalan	Karakter Pengaturan	Model
		(g) pelanggaran ketertiban umum		
Prancis	Article 1520 Code de procédure civile	(1) tribunal tidak berwenang; (2) komposisi tidak sah; (3) pelanggaran mandat; (4) pelanggaran due process; (5) pelanggaran ketertiban umum internasional	Restriktif dan berbasis prinsip internasional (ordre public international)	Internasional (delokalisasi)

Sumber: Analisis penulis dari berbagai sumber, 2026.

Selain memberikan perkembangan penting dalam hukum arbitrase internasional, perkara P&ID juga memberikan pelajaran berharga bagi perusahaan yang terlibat dalam kontrak internasional. Kompleksitas transaksi lintas negara menuntut perusahaan untuk memiliki pengawasan yang efektif, sistem kepatuhan yang kuat, serta mekanisme pengendalian risiko yang memadai. Oleh karena itu, pembelajaran utama dari perkara P&ID bukan semata-mata mengenai pembatalan putusan arbitrase, melainkan pentingnya membangun organisasi perusahaan yang mampu mengintegrasikan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko sebagai bagian dari perlindungan hukum korporasi dalam transaksi internasional.

Bahwa meskipun forum penyelesaian sengketa dilakukan di London berdasarkan English Arbitration Act 1996, namun faktanya perkara tersebut tidak selesai oleh lembaga Arbitrase yang memiliki reputasi baik seperti London Court of International Arbitration (LCIA) dan International Chamber of Commerce (ICC), Perkara Arbitrase antara P&ID melawan Federal Republic of Nigeria diselesaikan melalui arbitrase ad hoc yang berkedudukan di London yang terdiri dari tiga arbiter:

1. Lord Hofman: Bertugas sebagai arbiter/ketua majelis arbitrase.
2. Sir Anthony Evans: Ditunjuk oleh P&ID sebagai arbiter yang dinominasikan oleh partai mereka. Bersama dengan Lord Hoffmann, ia membentuk mayoritas yang memutuskan Nigeria bertanggung jawab karena mengingkari perjanjian pasokan gas.
3. Chief Bayo Ojo, SAN: Ditunjuk oleh Republik Federal Nigeria. Ia adalah arbiter yang berbeda pendapat dalam putusan akhir tribunal tersebut.

Menurut penulis, pemilihan forum arbitrase ad hoc yang berkedudukan di London yang tidak menetapkan London Court of International Arbitration (LCIA) atau International Chamber of Commerce (ICC) sebagai tempat penyelesaian sengketa adalah merupakan tindakan yang keliru dan cenderung merugikan bagi Pihak Federal Republic of Nigeria.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perkara *Process & Industrial Developments Ltd (P&ID) v Federal Republic of Nigeria* Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penerapan prinsip *fraud*, *public policy*, dan kedaulatan negara dalam arbitrase internasional menunjukkan adanya perkembangan penting dalam praktik arbitrase modern. Meskipun arbitrase internasional dibangun atas prinsip *party autonomy*, *pacta sunt servanda*, dan *finality of arbitral awards*, perkara P&ID membuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak bersifat absolut. Instrumen hukum internasional, khususnya New York Convention 1958, serta hukum arbitrase Inggris melalui Arbitration Act 1996, memberikan ruang bagi pengadilan untuk melakukan intervensi terhadap putusan arbitrase jika terdapat bukti bahwa putusan tersebut diperoleh melalui *fraud* atau bertentangan dengan *public policy*. Dalam perkara P&ID, *Commercial Court* Inggris menemukan adanya praktik korupsi dalam proses pembentukan kontrak, penggunaan informasi hukum rahasia yang diperoleh secara tidak sah, serta tindakan yang merusak integritas proses arbitrase. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa award arbitrase tidak layak dipertahankan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban hukum. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap investor dan kepastian hukum dalam arbitrase internasional harus berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap kepentingan publik serta integritas proses hukum. Dengan demikian, perkara P&ID menunjukkan bahwa *fraud* dapat mengesampingkan finalitas putusan arbitrase, sedangkan *public policy* berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga legitimasi arbitrase internasional tanpa menghilangkan fungsi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Hukum Arbitrase Indonesia telah mengatur syarat pembatalan putusan arbitrase melalui Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun belum secara tegas memberikan definisi tentang Ketertiban Umum (*public policy*) sehingga dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, pengertian ketertiban umum (*public policy*) sering ditafsirkan secara berbeda. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila ditemukan:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Secara substansi, ketentuan ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan Section 68 Arbitration Act 1996 Inggris. Namun terdapat kelemahan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lebih berfokus pada:

- dokumen palsu;
 - tipu muslihat;
- dan belum mengembangkan konsep yang lebih luas mengenai:
- corruption;
 - abuse of process;
 - unlawful access to privileged information;
 - serious procedural misconduct.

Padahal unsur-unsur tersebut justru menjadi inti perkara *P&ID v Federal Republic of Nigeria*. Indonesia memiliki dasar hukum untuk membatalkan award (putusan arbitrase) yang diperoleh

melalui fraud, tetapi ruang lingkupnya masih relatif sempit dibandingkan perkembangan arbitrase internasional modern.

Bahwa *good corporate governance*, *fiduciary duty*, perlindungan dokumen hukum korporasi, manajemen kontrak strategis, dan *enterprise risk management* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola korporasi pada tahap awal kontrak dapat berkembang menjadi sengketa arbitrase internasional yang mengancam stabilitas keuangan perusahaan bahkan negara. Oleh karena itu, reformasi hukum perusahaan Indonesia ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga pada pembangunan sistem tata kelola yang mampu mendeteksi dan mencegah fraud, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kewenangan sejak tahap pembentukan kontrak. Kesimpulan ini sejalan dengan temuan pengadilan Inggris bahwa persoalan utama dalam perkara P&ID bukan sekadar wanprestasi kontraktual, melainkan rusaknya integritas proses yang melahirkan kontrak dan award arbitrase tersebut.

Saran

Diperlukan penguatan rezim hukum arbitrase dan tata kelola kontrak strategis di Indonesia guna mengantisipasi sengketa internasional yang berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap kepentingan publik dan keuangan negara. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme perancangan, persetujuan, dan pengawasan kontrak dengan klausula arbitrase yang melibatkan Negara, BUMN, maupun sektor strategis dengan menerapkan pendekatan manajemen risiko hukum secara terintegrasi sejak tahap negosiasi hingga penyelesaian sengketa. Untuk meminimalisir kerugian akibat sengketa arbitrase, kiranya setiap kontrak pemerintah yang mencantumkan klausula arbitrase harus dirancang oleh ahli hukum kontrak yang memiliki pengalaman panjang dalam menangani sengketa litigasi nasional dan arbitrase Internasional serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap sistem Hukum *Common Law* dan sistem Hukum *Civil Law*.

Selain itu, pemerintah perlu membentuk mekanisme *mandatory legal due diligence* dan *arbitration risk assessment* terhadap setiap kontrak bernilai strategis yang memuat klausula arbitrase internasional. Proses tersebut harus melibatkan ahli arbitrase internasional, ahli hukum kontrak internasional, auditor kepatuhan, dan lembaga pengawas internal negara guna memastikan bahwa kontrak tidak mengandung risiko hukum, risiko korupsi, maupun ketidakseimbangan posisi tawar yang dapat merugikan kepentingan publik di kemudian hari.

Selain itu, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan pengembangan pengaturan mengenai fraud dalam arbitrase internasional serta memberikan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip ketertiban umum (*public policy*) dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur negara, praktisi hukum, dan korporasi dalam memahami risiko arbitrase internasional juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kredibilitasnya sebagai negara yang menghormati arbitrase internasional, tetapi juga mampu melindungi kedaulatan hukum, kepentingan publik, dan keuangan negara dari penyalahgunaan mekanisme arbitrase yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku :

Born, Gary, 2021, *International Commercial Arbitration*. Third Edition. Kluwer Law International.
Huala Adolf, 1991, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, Rajawali Press.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group.

Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar Jakarta: Fikahati Aneka.

Sudargo Gautama, 1999, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti.

UNCITRAL Secretariat, Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York 1958), Vienna” U.N., 2016.

UNCITRAL Secretariat. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006. Vienna: United Nations, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

English Arbitration Act 1996, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents> diakses pada 20 Juni 2026

Putusan THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA (Claimant) and PROCESS & INDUSTRIAL DEVELOPMENTS LIMITED (Defendant) Date: 23/10/2023 <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/10/Nigeria-v-PID-judgment.pdf> diakses 20 Juni 2026

New York Convention 1958, <https://www.newyorkconvention.org/english> diakses 20 Juni 2026

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jurnal

Hattie Middleditch, A Case with No Winners: Lessons from Nigeria v. Process & Industrial Developments Ltd., 68 New York Law School Law Review. 85 (2024). https://digitalcommons.nyls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2621&context=nyls_law_review diakses 20 Juni 2026

Ndifreke Uwem, Process & Industrial Developments Limited v. Nigeria: Exception Under the FSIA When Award Has Been Set Aside by a Court of the Country “Under the Law of Which” the Award Was Made, 26 University of Miami. Int’l & Compar. L. Rev. 437 (2019). <https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1327&context=umiclr> <https://repository.law.miami.edu/umiclr/vol26/iss2/6> diakses 20 Juni 2026

Omiunu, Ohiocheoya and Akanmidu, Oludara (2021) Reflections on Nigeria v. Process & Industrial Developments Limited (P&ID). NYU Journal of International Law and Politics Online Forum, 53 . pp. 110-124. ISSN 1742-3945. <https://kar.kent.ac.uk/104602/> diakses 20 Juni 2026. <https://www.nyujilp.org/wp-content/uploads/2021/07/1-Online-Ohio-Oludara110-127-1.pdf> diakses 20 Juni 2026

Smith, Kiiza; Sood, Renu Pal; Gupta, Malvika; and Bhimta, Averi (2025) "Case analysis: Process & Industrial Development (P&ID) vs. The Federal Republic of Nigeria (2023)," African Journal of Criminology and Justice Studies: Vol. 14: Iss. 2, Article 4. <https://digitalscholarship.tsu.edu/ajcjs/vol14/iss2/4/> diakses 20 Juni 2026

Yağmur Hortoğlu Grant, Arbitral fraud and the power of arbitrators in the Nigeria v P&ID case: all that glitters is not gold, Arbitration International, Volume 41, Issue 3, September 2025, Pages 633–646, <https://doi.org/10.1093/arbint/aiaf013> diakses 20 Juni 2026

Website

<https://queritius.com/nigeria-v-pid-ltd-the-battle-between-fraud-and-justice-in-the-english-court/> diakses 20 Juni 2026

<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/energy-and-natural-resources-case-law-update/issue-11-energy-and-natural-resources/nigeria-v-pid-nigerias-usd11-billion-fraudulent-arbitration-awards> diakses 20 Juni 2026

<https://www.faegredrinker.com/en/insights/publications/2023/11/case-update-the-federal-republic-of-nigeria-v-process-and-industrial-developments-limited> diakses 20 Juni 2026

Negara yang meratifikasi New York Convention <https://www.newyorkconvention.org/contracting-states> diakses 20 Juni 2026

Nigeria Wins P&ID Case in the UK, <https://www.youtube.com/watch?v=dVLWKA0Zujo> diakses 20 Juni 2026

Process & Industrial Developments Ltd (appellant) v The Federal Republic of Nigeria (respondent) – Court of Appeal <https://www.youtube.com/live/n4l0ycZKrdg> diakses 22 Juni 2026

Putusan THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA (Claimant) and PROCESS & INDUSTRIAL DEVELOPMENTS LIMITED (Defendant) Date: 23/10/2023 <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/10/Nigeria-v-PID-judgment.pdf> diakses 20 Juni 2026
<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/10/Nigeria-v-PID-judgment.pdf>